



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
PENJABARAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
UNIT TERMINAL DAN UNIT PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perangkat Daerah dari Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk telah berubah nama dan kewenangan urusan pemerintahan yang diberikan sehingga perlu menyesuaikan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Unit Terminal dan Unit Perpustakaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 70);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS UNIT TERMINAL DAN UNIT PERPARKIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinhub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Unit Terminal adalah UPTD Unit Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
9. Unit Perpustakaan adalah UPTD Unit Perpustakaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
10. Kepala Unit Terminal adalah Kepala Unit Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
11. Kepala Unit Perpustakaan adalah Kepala Unit Perpustakaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Terminal yang selanjutnya disebut Kasubag TU Unit Terminal adalah Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pasar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Terminal yang selanjutnya disebut Kasubag TU Unit Terminal adalah Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pasar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
PENJABARAN TUGAS

Pasal 2

Unit Terminal mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perhubungan dalam pelayanan perhubungan di lingkungan Terminal.

Pasal 3

Unit Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perhubungan dalam pengelolaan perparkiran

Pasal 4

Ringkasan tugas dan rincian tugas Kepala Unit Terminal dan Kasubag TU Unit Terminal pada Unit Terminal serta , Kepala Unit Perparkiran dan Kasubag TU Unit Perparkiran pada Unit Perparkiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penjabaran tugas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ringkasan tugas dan rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, agar senantiasa menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan dipasang di tempat yang mudah dilihat pada ruangan kantor Unit Terminal dan Unit Perparkiran.

Pasal 7

Pedoman teknis pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 Januari 2017

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 27 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP 196401161990031009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.

Pembina Tk. 1

NIP 196403221993091001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG
PENJABARAN TUGAS UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS UNIT TERMINAL DAN UNIT
PERPARKIRAN

RINGKASAN TUGAS DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
UNIT TERMINAL DAN UNIT PERPARKIRAN

Nama Jabatan: Kepala Unit Terminal

a. Ringkasan Tugas :

Memimpin pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perhubungan dalam pelayanan perhubungan di lingkungan Terminal.

b. Uraian Tugas :

1. memimpin perumusan kebijakan teknis pengelolaan Terminal;
2. memimpin penyelenggaraan pengelolaan Terminal;
3. memimpin pembinaan masyarakat lingkungan terminal;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Nama Jabatan: Kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran

a. Ringkasan Tugas :

Memimpin pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perhubungan dalam pengelolaan perparkiran berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

b. Uraian Tugas :

1. memimpin perumusan kebijakan teknis pengelolaan Unit Perparkiran;
2. memimpin penyelenggaraan pengelolaan perparkiran;
3. memimpin pembinaan tenaga perparkiran;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Nama Jabatan :

1. Kasubag TU Unit Terminal
2. Kasubag TU Unit Perparkiran

a. Ringkasan Tugas:

Menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan, administrasi keuangan, pelayanan surat menyurat, kearsipan,

perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan, berdasarkan standar dan ketentuan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugasnya.

b. Uraian Tugas :

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan;
2. mengoordinasikan penyiapan pengusulan program dan kegiatan;
3. mengoordinasikan penyiapan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
4. mengoordinasikan penyiapan penyusunan dokumen pelaporan termasuk di dalamnya bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya;
5. menyiapkan penelitian dan koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan RKA Perubahan serta Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPA Perubahan;
6. menyiapkan penatausahaan keuangan meliputi permintaan pembayaran, pencairan dana dan pertanggungjawaban penggunaan dana;
7. menyiapkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi keuangan;
8. menyiapkan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
9. menyiapkan pelayanan administrasi surat-menyurat;
10. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
11. mengoordinasikan penyiapan pelayanan kehumasan;
12. menyiapkan pelayanan keprotokolan;
13. menyiapkan pelayanan administrasi kepegawaian;
14. menyiapkan pelayanan sarana prasarana dan kerumahtanggaan;
15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN